



PENETAPAN

Nomor 0105/Pdt.G/2014/PA.Ntn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Natuna yang mengadili perkara harta bersama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara:

ENNI binti M. YUSUF, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Seijang Perum Indo Dracon Blog B. No. 02 RT.003 RW. 001 Kelurahan Seijang Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjung Pinang, sebagai **Penggugat.**

melawan

NURBITA TRIHADI bin IBRAHIM NUR, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Perum Dinas Bidan Desa Desa Sibuton Pian Tengah Kecamatan Bunguran Barat Natuna, sebagai **Tergugat.**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah mendengar pihak berperkara ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 11 Juni 2014 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Natuna register Nomor 0105/Pdt.G/2014/PA.Ntn telah mengajukan perkara Harta Bersama yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam Beria Acara Sidang ;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) R.Bg., atas panggilan mana Penggugat telah datang menghadap di persidangan secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak datang ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk datang ke persidangan, dan ketidakdatangan Tergugat bukan karena suatu halangan yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim menasehati Penggugat agar berdamai dan menyelesaikan perkara gugatan harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat secara kekeluargaan, dan atas nasehat tersebut Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut gugatannya, dan pencabutan tersebut dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawabannya, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 271 ayat (1) RV, Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut dikabulkan dan perkara dinyatakan dicabut, sementara pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Agama, maka biaya harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini :

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 0105/Pdt.G/2014/PA.Ntn dari Penggugat ;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 666.000,-
(enam ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Natuna pada hari Rabu tanggal 26 Nopember 2014 M. bertepatan dengan tanggal 3 Safar 1436 H oleh Kami Sudarman, S. Ag., Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Natuna sebagai Ketua Majelis, Munawar Khalil, S.H.I dan Kusnoto, S.H.I, M.H.masing-masing sebagai Hakim Anggota. Dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Drs. Ishak sebagai Panitera Sidang dan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat ;

Ketua Majelis

Sudarman, S. Ag.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Munawar Khalil, S.H.I

Kusnoto, S.H.I, M.H.

Panitera Sidang

Drs. Ishak

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|--------|-------------------|---|
| 1 | Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2 | Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3 | Biaya Panggilan | : Rp.575.000,- |
| 4 | Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5 | <u>Materai</u> | <u>: Rp. 6.000,-</u> |
| Jumlah | | : Rp. 666.000,-(enam ratus enam puluh enam ribu rupiah) |